

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PERKARA DISPENSASI NIKAH

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr

Perkara yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Penetapan No. 106/Pdt.P/2024/PA.Negr, yang keduanya merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Negara karena belum terpenuhinya batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam UU. No. 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun.

Kedua penetapan yang menjadi objek penelitian ini merupakan perkara yang relatif serupa, baik dari segi latar belakang permohonan, pertimbangan hakim, maupun amar penetapannya, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kesamaan dan pola pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, yaitu:⁶⁹

Adapun duduk perkara dalam Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan identifikasi fakta-fakta yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin.

⁶⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr.

Tabel 4.1 Deskripsi Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr

No.	Aspek Duduk Perkara	Uraian
1.	Identitas Pemohon	Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari seorang anak perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun yaitu 18 tahun 3 bulan.
2.	Penolakan dari KUA	Permohonan dispensasi kawin diajukan setelah KUA Daha Selatan menolak pendaftaran perkawinan karena calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, dengan penolakan Nomor 42/Kua.17.05.5/Pw.01/1/2024 tanggal 19 Januari 2024
3.	Hubungan para pihak	Anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 tahun dan telah bertunangan sejak 27 Desember 2023.
4.	Alasan permohonan dispensasi	Pernikahan dinilai mendesak karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama.

5.	Kondisi kehamilan	Anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan dari Puskesmas Sungai Pinang tanggal 22 Januari 2024.
6.	Tidak adanya larangan perkawinan	Antara kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
7.	Status dan kesiapan calon mempelai	Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus perjaka. Keduanya dinyatakan siap membangun rumah tangga.
8.	Kemampuan ekonomi calon suami	Calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 per bulan sehingga dianggap mampu memberikan nafkah.

Berdasarkan tabel di atas, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr memuat fakta-fakta hukum, antara lain meliputi penolakan permohonan pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena usia anak para Pemohon yang masih berusia 18 tahun 3 bulan belum memenuhi batas usia minimum perkawinan. Selain itu, terungkap bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal, menjalin hubungan atas dasar suka sama suka, telah melaksanakan lamaran, serta telah menetapkan tanggal pernikahan. Para Pemohon juga mengemukakan adanya kekhawatiran apabila perkawinan tidak

segera dilangsungkan akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut agama. Di samping itu, kedua calon mempelai menyatakan kesediaannya untuk menikah tanpa adanya paksaan, serta tidak terdapat hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun duduk perkara dalam Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2 Deskripsi Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr

No.	Aspek Duduk Perkara	Uraian
1.	Identitas Pemohon	Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari seorang anak perempuan yang belum mencapai usia 19 yaitu 17 tahun 11 bulan.
2.	Penolakan dari KUA	Permohonan dispensasi kawin diajukan setelah KUA Daha Selatan menolak pendaftaran perkawinan karena calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan, dengan penolakan Nomor xxx tanggal 28 Oktober 2024.
3.	Hubungan para pihak	Anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama kurang lebih 1

		tahun 6 bulan dan telah bertunangan sejak 31 Maret 2023.
4.	Alasan permohonan dispensasi	Pernikahan dinilai mendesak karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama.
5.	Alasan permohonan dispensasi	Pernikahan dinilai mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, meskipun anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil berdasarkan Surat Keterangan dari Puskesmas Sungai Pinang tanggal 26 Oktober 2024.
6.	Tidak adanya larangan perkawinan	Antara kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
7.	Status dan kesiapan calon mempelai	Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus perjaka. Keduanya dinyatakan siap membangun rumah tangga.
8.	Kemampuan ekonomi calon suami	Calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 per bulan sehingga dianggap mampu memberikan nafkah.

Berdasarkan tabel di atas, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr memuat fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon belum memenuhi batas usia minimum perkawinan, berusia 17 tahun 11 bulan, serta tidak dalam keadaan hamil. Selain itu, kedua calon mempelai telah menjalin hubungan selama satu tahun enam bulan, telah bertunangan, dan telah menetapkan tanggal pelaksanaan akad nikah. Keduanya juga menyatakan kesediaan untuk menikah tanpa adanya paksaan serta tidak memiliki hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan. Di samping itu, calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, serta rencana perkawinan tersebut memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak keluarga.

Persamaan latar belakang permohonan dalam kedua penetapan tersebut menunjukkan bahwa kondisi yang dihadapi para pemohon pada dasarnya berada dalam situasi yang serupa, baik dari segi hubungan para pihak maupun alasan diajukannya dispensasi nikah. Kesamaan kondisi ini tentu berpengaruh terhadap cara hakim dalam menilai dan mempertimbangkan perkara, sehingga pertimbangan yang digunakan dalam kedua penetapan juga cenderung memiliki pola yang sama. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh bagaimana hakim membangun dasar pertimbangannya, perlu dilakukan analisis terhadap persamaan pertimbangan hakim dengan menguraikan aspek-aspek yang menjadi dasar penilaian dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim dalam kedua penetapan No. 47 dan No. 106 pada dasarnya mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat secara lebih jelas dalam penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr yang menguraikannya secara rinci, namun secara substansi juga tercermin dalam penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr. Adapun aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut.

Pertimbangan Syar'i

Dari aspek syar'i, hakim dalam kedua penetapan mendasarkan pertimbangannya pada kaidah fiqhiyyah yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan. Meskipun dalam kedua penetapan tersebut digunakan kaidah fiqhiyyah yang berbeda, namun keduanya memiliki arah yang sama dalam memberikan dasar pembenaran terhadap dikabulkannya permohonan dispensasi nikah. Dalam penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr, hakim menggunakan kaidah:

"إذا تعارض ضرران روعي أخفهما"

Kaidah tersebut menekankan bahwa menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan, sedangkan dalam penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr, hakim menggunakan kaidah:

"درء المفسد مقدم على جلب المصالح"

Kaidah yang menekankan pentingnya menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Perbedaan penggunaan kaidah tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan, melainkan justru saling melengkapi, karena keduanya sama-sama berorientasi pada upaya menjaga kemaslahatan bagi para pihak.

Dalam konteks perkara dispensasi nikah, kedua kaidah tersebut dapat dipahami sebagai satu kesatuan pertimbangan, dimana hakim di satu sisi berupaya mencegah terjadinya dampak negatif akibat hubungan yang terlalu dekat antara para pihak, dan di sisi lain juga mempertimbangkan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi yang membawa kemaslahatan. Kondisi demikian oleh hakim dipandang berpotensi menimbulkan mafsadat apabila tidak segera diberikan solusi yang sah menurut syariat. Dalam hal ini, potensi terjadinya perbuatan yang dilarang, seperti mendekati zina, menjadi pertimbangan utama yang bersifat preventif. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Isra/17: 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنْحَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Ayat tersebut tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala hal yang mendekati atau berpotensi mengantarkan pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ketika suatu hubungan telah berada pada

tahap yang sulit untuk dikendalikan tanpa ikatan yang sah, maka upaya pencegahan menjadi prioritas utama.

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَانِ مَدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَيْنَاهُمَا النَّظَرُ،
وَالْأُذُنَانِ زَيْنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَيْنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَيْنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زَيْنَاهَا
الْحُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ⁷⁰

“Telah ditentukan atas anak Adam (manusia) bagian zinya yang tidak dapat dihindarinya : Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau memegang (wanita yang bukan mahram, Pen.), zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah menginginkan dan berangan-angan, lalu semua itu dibenarkan (direalisasikan) atau didustakan (tidak direalisasikan) oleh kemaluannya”.

Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina diawali dari tahapan-tahapan yang kecil, seperti pandangan, perkataan, dan keinginan hati, yang apabila tidak dikendalikan dapat berujung pada perbuatan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan sejak dini terhadap faktor-faktor pemicu merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam syariat.⁷¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan utama hakim dalam perspektif syar’i bukan semata-mata mengakomodasi keinginan para pihak, melainkan sebagai langkah preventif untuk menutup pintu kemaksiatan (*sadd al-*

⁷⁰ Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Dar Tuq an-Najah, t.t.), 52.

⁷¹ Ahmad Zumaro, “Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 15, no. 1 (2021): 139–60, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.

dzari'ah) serta menjaga tujuan syariat, khususnya dalam memelihara agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Jadi, meskipun terdapat perbedaan dalam redaksi kaidah fiqhiyyah yang digunakan, secara substansi keduanya menunjukkan pola pertimbangan yang sama, yaitu menempatkan kemaslahatan dan pencegahan mudharat sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Pertimbangan Yuridis

Dari aspek yuridis, dalam penetapan No. 47 dan penetapan No. 106 pada dasarnya hakim menggunakan dasar hukum yang sama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam kedua penetapan tersebut, hakim mempertimbangkan bahwa permohonan diajukan karena belum terpenuhinya batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam UU. No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Hakim menegaskan bahwa pada prinsipnya perkawinan di bawah umur adalah dilarang, sehingga permohonan dispensasi kawin merupakan suatu bentuk pengecualian sebagai “pintu darurat” terhadap aturan umum tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan ruang bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak serta disertai bukti-bukti yang cukup.

Pertimbangan Psikologis

Dari aspek psikologis, dalam Penetapan No. 47 dan Penetapan No. 106 hakim sama-sama mempertimbangkan kondisi psikologis anak melalui hasil konseling dari Pusat Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Dalam kedua penetapan tersebut, hasil konseling diuraikan dalam pertimbangan hakim dan menunjukkan bahwa para pihak belum sepenuhnya siap secara psikologis untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya kematangan emosi, kesiapan dalam menghadapi konflik rumah tangga, serta pemahaman terhadap tanggung jawab sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, dalam kedua hasil konseling tersebut direkomendasikan agar pernikahan ditunda sampai para pihak memiliki kesiapan yang lebih matang.

Meskipun kedua penetapan tersebut sama-sama memuat hasil konseling yang merekomendasikan penundaan, hakim dalam kedua perkara tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut tanpa paksaan. Pertimbangan ini sejalan dengan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019.⁷²

Selain itu, dalam kedua penetapan tersebut hakim juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan memastikan adanya komitmen dari orang tua untuk ikut bertanggung jawab dalam mendampingi kehidupan rumah tangga

⁷² Pasal tersebut berbunyi “Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi: a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak”

anak, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun para pihak belum sepenuhnya siap secara psikologis, hakim tetap mempertimbangkan adanya dukungan orang tua sebagai faktor yang dapat membantu meminimalisir risiko yang mungkin timbul setelah pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, meskipun hasil konseling merekomendasikan penundaan, namun dalam kedua penetapan tersebut hakim tetap mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan bahwa adanya persetujuan dari para pihak, tanpa paksaan serta dukungan dari orang tua. Hal ini memperlihatkan bahwa hakim menyeimbangkan antara kondisi psikologis anak, fakta persidangan, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mengambil keputusan.

Pertimbangan Kesehatan

Dari aspek kesehatan, dalam penetapan No. 47 dan No. 106 hakim sama-sama mempertimbangkan kondisi kesehatan calon mempelai sebagai bagian dari dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam Penetapan No. 106, hakim secara tegas menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, calon mempelai dinyatakan dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, hakim juga menilai bahwa meskipun anak para pemohon masih tergolong dalam usia anak, namun sudah termasuk dalam kategori pasangan usia subur (PUS).

Sementara dalam penetapan No. 47 pertimbangan mengenai kondisi kesehatan juga tetap diperhatikan, meskipun tidak diuraikan secara rinci seperti dalam penetapan No. 106. Namun demikian, secara substansi dapat dipahami bahwa hakim tetap memastikan kondisi para pihak berada dalam keadaan sehat sebagai bagian dari dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan. Dengan demikian, kedua penetapan tersebut menunjukkan pola yang sama dalam aspek kesehatan, yaitu sama-sama mendasarkan penilaian pada kondisi faktual para pihak, khususnya terkait kesehatan fisik dan psikis.

Pertimbangan Pendidikan

Dari aspek pendidikan, dalam Penetapan No. 47 dan Penetapan No. 106 hakim juga mempertimbangkan kondisi pendidikan para pihak sebagai bagian dari dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam Penetapan Nomor 106, hakim menilai bahwa anak para pemohon telah menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun, sehingga dianggap telah memenuhi standar pendidikan dasar yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat maupun rumah tangga.

Menurut hakim, pendidikan ini penting karena dengan pendidikan yang cukup, pasangan dianggap mampu memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 sampai dengan Pasal 84 KHI. Pendidikan juga membantu mereka lebih siap menghadapi kehidupan, termasuk dalam bekerja,

mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah.⁷³ Selain itu, pendidikan dinilai berpengaruh pada pola pikir yang lebih matang, walaupun tetap membutuhkan bimbingan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara, hakim menegaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sejalan dengan upaya mendukung program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun. Hakim juga menggunakan pandangan bahwa ibu merupakan madrasah pertama bagi anak (*al-umm madrasatul ula*). Pandangan ini menegaskan bahwa peran ibu sangat penting dalam membentuk karakter dan pendidikan anak, terutama dalam penanaman nilai-nilai agama (*hifz al-din*). Oleh karena itu, tingkat pendidikan calon istri menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menilai kesiapan membangun rumah tangga. Dalam perkara ini, karena pihak perempuan telah menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun, hakim menilai bahwa ia telah memiliki kesiapan yang cukup termasuk dalam menjalankan peran sebagai ibu yang kelak akan mendidik anak-anaknya.⁷⁴

Sementara itu, dalam Penetapan No. 47, aspek pendidikan tidak diuraikan secara rinci seperti dalam Penetapan No. 106, namun secara substansi tetap menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Hal ini dapat dipahami dari tidak adanya indikasi bahwa pendidikan para pihak menjadi faktor penghambat,

⁷³ Jelita Nurhalisa dan Intan Nurcahya, "Pentingnya Pendidikan Seumur Hidup dalam Meningkatkan Karakter dan Kualitas Hidup," *Karimah Tauhid* 4, no. 1 (2025): 496–504, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i1.16299>.

⁷⁴ Lissa Dewi Andini, (Pengadilan Agama Negara), 12 Februari 2026.

sehingga secara implisit hakim juga menilai bahwa kondisi pendidikan para pihak telah cukup untuk mendukung dilangsungkannya pernikahan.

Dengan demikian, kedua penetapan tersebut menunjukkan pola yang sama dalam aspek pendidikan, yaitu sama-sama menilai bahwa kondisi pendidikan para pihak telah berada pada tingkat yang memadai dan tidak menjadi penghalang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Pertimbangan Ekonomi

Dari aspek ekonomi, dalam Penetapan No. 47 dan Penetapan No. 106 hakim sama-sama mempertimbangkan kemampuan calon suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai salah satu dasar dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam Penetapan No. 106, calon suami memiliki penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dari pekerjaannya sebagai pedagang perak. Penghasilan tersebut kemudian dibandingkan dengan UMR Kab. HSS tahun 2024 yang berada pada kisaran Rp.3.282.812,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua belas rupiah). Karena penghasilan calon suami melebihi UMR, hakim menilai bahwa secara ekonomi ia telah memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, adanya dukungan dari orang tua kedua belah pihak juga menjadi faktor yang memperkuat kesiapan ekonomi para pihak. Dukungan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, terdapat jaminan tambahan apabila terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga di masa awal pernikahan.

Sementara itu, dalam Penetapan No. 47, aspek ekonomi juga tetap diperhatikan, meskipun tidak diuraikan secara rinci seperti dalam Penetapan No. 106. Namun demikian, dari keterangan yang ada dapat dipahami bahwa calon suami juga telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan juga berpenghasilan kurang lebih Rp.4000.000,00 per bulan, sehingga hakim menilai bahwa secara ekonomi terdapat kesiapan untuk melangsungkan pernikahan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menilai kemampuan ekonomi sebagai hal penting dalam kesiapan membangun rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari. Kemampuan ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam memberi nafkah kepada istri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara layak. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemenuhan nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara ma'ruf (layak dan sesuai kemampuan).⁷⁵ Dengan demikian, penilaian hakim terhadap penghasilan calon suami yang telah berada di atas standar UMR dapat dipahami sebagai bentuk penilaian terhadap kelayakan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق عن وهب بن جابر

الخيواني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَثُوثُ⁷⁶

“Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya”. (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa kelalaian dalam memenuhi nafkah merupakan suatu perbuatan yang tercela, sehingga kesiapan ekonomi menjadi

⁷⁵ Suparjo Adi Suwarno dan Ayudya Rizqi Rachmawati, “KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA ISLAM: TELAHAH HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG Mencari NAFKAH,” *ASA* 2, no. 2 (2020): 1–23, <https://doi.org/10.58293/asa.v2i2.7>.

⁷⁶ Muhammad Syamsul Haq al-‘Azhim Abadi, *Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1415), 195.

aspek penting untuk dipertimbangkan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Jadi, kedua penetapan tersebut menunjukkan pola pertimbangan yang sama dalam aspek ekonomi, yaitu menilai bahwa calon suami telah memiliki kemampuan dasar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta adanya dukungan dari pihak keluarga.

Pertimbangan Sosiologis

Dari aspek sosiologis, dalam penetapan No. 47 dan penetapan No. 106, pada dasarnya hakim sama-sama mempertimbangkan aspek sosiologis dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dalam kedua penetapan tersebut, hakim melihat bahwa hubungan antara anak para pemohon dengan calon pasangannya telah berlangsung cukup lama, telah bertunangan, serta telah ditetapkannya tanggal pernikahan. Penetapan tanggal pernikahan ini menjadi salah satu faktor penting yang menunjukkan bahwa rencana pernikahan telah dipersiapkan secara matang oleh kedua belah pihak. Jika pernikahan dibatalkan, maka tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti rasa malu dan hilangnya kepercayaan sosial di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan.

Hakim juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak diinginkan apabila hubungan kedua calon mempelai dibiarkan tanpa kejelasan, seperti perbuatan yang melanggar norma agama atau bahkan

terjadinya perkawinan di bawah tangan (nikah siri). Kondisi ini justru dapat menimbulkan masalah hukum baru di kemudian hari.

Hakim menilai bahwa masyarakat tempat tinggal para pihak sangat menjunjung tinggi adat ketimuran yang berpegang teguh pada nilai sopan santun dan norma agama. Dalam kondisi seperti ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dekat atau bertunangan tetapi belum menikah seringkali menjadi bahan gunjingan masyarakat. Tekanan sosial tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, terutama bagi anak perempuan, seperti rasa malu, stres, bahkan gangguan psikologis. Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi untuk menghindari tekanan sosial tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, hakim memahami bahwa dalam budaya setempat daerah Negara, perempuan yang menolak pernikahan atau gagal menikah setelah bertunangan seringkali mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Bahkan, hal tersebut dapat berdampak jangka panjang, seperti sulit mendapatkan pasangan di masa depan serta mengalami tekanan mental yang berat.⁷⁷

Dalam penetapan Nomor 106, aspek sosiologis ini diuraikan secara lebih rinci dengan menggambarkan kondisi sosial masyarakat serta kekhawatiran yang dihadapi keluarga para pihak. Sementara itu, dalam penetapan Nomor 47, pertimbangan sosiologis disampaikan secara lebih singkat, namun tetap

⁷⁷ Dewi Andini, wawancara.

mencerminkan adanya perhatian hakim terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi permohonan tersebut. Dengan demikian, kedua penetapan tersebut menunjukkan pola pertimbangan yang sama dalam aspek sosiologis, yaitu sama-sama menilai bahwa kondisi hubungan para pihak, penetapan tanggal pernikahan, serta kekhawatiran akan dampak sosial menjadi faktor yang mendukung dikabulkannya permohonan dispensasi nikah.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam kedua penetapan tersebut lebih terletak pada cara penguraian pertimbangan. Dalam Penetapan Nomor 106, hakim memaparkan setiap aspek secara rinci dan sistematis, sehingga terlihat jelas dasar-dasar pertimbangan yang digunakan. Sementara itu, dalam Penetapan Nomor 47, pertimbangan hakim disampaikan secara lebih sederhana dan tidak diuraikan secara mendalam, namun tetap mencerminkan adanya perhatian terhadap aspek-aspek yang sama. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat kedalaman penjelasan, secara substansi kedua penetapan tersebut menunjukkan pola pertimbangan yang konsisten dan saling menguatkan.

Untuk mempermudah memahami persamaan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kedua penetapan tersebut, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel berikut:

Tabel Matriks 4.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

No.	Aspek Pertimbangan	Penetapan No. 106	Penetapan No. 47
-----	-----------------------	-------------------	------------------

1.	Syar'i	Kaidah Fikih "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan"	Kaidah Fikih "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"
2.	Yuridis	Pasal 6, 7, 8, 9 UU Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 39 dan 40 KHI	Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019, KHI
3.	Psikologis	Kesiapan lahir batin kedua calon mempelai, tidak ada paksaan, adanya dukungan dari orang tua	Kesiapan lahir batin, tidak ada paksaan, adanya dukungan dari orang tua
4.	Kesehatan	Adanya surat keterangan sehat, termasuk kategori pasangan usia subur (PUS), calon mempelai perempuan tidak sedang hamil	Surat keterangan dokter, calon mempelai perempuan tidak sedang hamil
5.	Pendidikan	Calon mempelai wanita tamat SLTA, calon suami tamat SLTP, keduanya tidak ingin melanjutkan	Calon mempelai sudah menyelesaikan pendidikan SLTA

		pendidikan, prinsip <i>al-umm madrasatul ula</i>	
6.	Ekonomi	Penghasilan calon suami di atas UMR, dan adanya komitmen orang tua	Penghasilan suami dirasa cukup, dan adanya komitmen orang tua
7.	Sosiologis	Hubungan erat, kekhawatiran mudharat sosial, telah menyiapkan kebutuhan pernikahan, sudah diketahui masyarakat sekitar, acara pertunangan, serta tanggal dilangsungkannya akad nikah, takut terjadi hal yang dilarang agama	Rencana perkawinan sudah matang, sudah lamaran, dan tanggal nikah sudah ditentukan, takut terjadi hal yang dilarang agama

Jadi Menurut Penulis, berdasarkan uraian terhadap berbagai aspek pertimbangan hakim, dapat disimpulkan bahwa pola pertimbangan yang digunakan dalam Penetapan No. 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Penetapan No. 106/Pdt.P/2024/PA.Negr pada dasarnya sejalan dan memiliki kesamaan substansi. Dalam kedua penetapan tersebut, hakim sama-sama mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, meliputi aspek syar'i,

yuridis, psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosiologis, sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada satu alasan, tetapi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kondisi para pihak. Dengan kata lain, pengabulan permohonan tidak didasarkan pada satu faktor tunggal, melainkan hasil dari penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek yang saling berkaitan.

Dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah, hakim tidak bertindak secara bebas, melainkan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019. Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hakim dalam penetapan No. 47 dan No. 106 pada dasarnya telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan dispensasi kawin. Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, meliputi aspek syar'i, yuridis, psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosiologis. Kewajiban untuk menilai secara komprehensif tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah seperti yang sudah penulis uraikan dalam Bab II terkait tujuan pernikahan.⁷⁸ Artinya, penilaian terhadap berbagai aspek tersebut merupakan upaya hakim untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan tetap memiliki dasar kesiapan yang cukup guna mencapai tujuan pernikahan. Jadi, dari kedua penetapan tersebut terlihat bahwa hakim telah menjalankan pedoman tersebut secara nyata dalam pertimbangannya.

⁷⁸ Atmoko dan Baihaki, *Hukum Perkawinan dan keluarga*, 7–9.

Dalam praktiknya terlihat bahwa aspek sosiologis dan syar'i memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan aspek psikologis. Hal ini terlihat dari tetap dikabulkannya permohonan meskipun hasil konseling PUSPAGA merekomendasikan penundaan karena para pihak dinilai belum sepenuhnya siap secara mental. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hakim lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan terhadap potensi kemudharatan yang dianggap lebih besar, seperti terjadinya pergaulan bebas, tekanan sosial masyarakat, serta kemungkinan nikah siri, dibandingkan risiko psikologis akibat perkawinan usia dini. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam kedua penetapan cenderung menggunakan prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudharat sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Dasar pertimbangan hakim mencerminkan pendekatan *masalah* bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, suatu keputusan dapat diambil dengan mempertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya dan mana yang lebih ringan mudaratnya. Namun, berdasarkan teori dari Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl* yang penulis sebutkan dalam Bab II menyatakan bahwa suatu maslahat dapat dijadikan dasar hukum apabila sejalan dengan tujuan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis, serta bersifat mendesak dan membawa manfaat.⁷⁹ Dalam kedua perkara tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan keinginan para

⁷⁹ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*, 286.

pihak untuk menikah, tetapi juga menilai adanya kondisi yang dipandang mendesak, seperti hubungan kedua calon mempelai yang telah berlangsung lama, telah bertunangan, telah ditetapkannya tanggal pernikahan, serta adanya kekhawatiran timbulnya mudarat apabila perkawinan ditunda, seperti terjadinya pelanggaran norma agama, tekanan sosial, dan kemungkinan nikah siri.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya mewujudkan tujuan syariat, khususnya menjaga agama (*hifz al-din*) melalui pencegahan perbuatan yang dilarang agama, serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pelaksanaan perkawinan yang sah secara hukum. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang digunakan hakim, yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan, serta apabila terdapat dua mudarat maka dipilih mudarat yang lebih ringan.

B. Analisis Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Dispensasi Nikah Dengan Sebab Sudah Ditetapkannya Tanggal Pernikahan

Berdasarkan praktik yang terjadi dalam permohonan dispensasi nikah, salah satu alasan yang diajukan oleh para pemohon adalah bahwa tanggal pernikahan telah ditentukan, Alasan ini kemudian diajukan sebagai bentuk urgensi agar pengadilan segera memberikan izin dispensasi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai “alasan mendesak” baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.

Jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada prinsipnya menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu, undang-undang memberikan ruang melalui dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditegaskan bahwa hakim hanya dapat mengabulkan permohonan apabila terdapat “alasan mendesak” yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup,⁸⁰ serta harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁸¹ Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak menyebutkan bahwa “penetapan tanggal pernikahan” termasuk dalam kategori alasan mendesak.

Secara normatif, frasa “alasan mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna adanya kondisi yang memerlukan tindakan segera dan tidak dapat ditunda tanpa menimbulkan akibat hukum maupun sosial yang lebih serius. Dengan demikian, suatu alasan tidak dapat serta-merta dikategorikan mendesak hanya karena telah

⁸⁰ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*

⁸¹ *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.*

direncanakan sebelumnya, melainkan harus menunjukkan adanya urgensi nyata yang sulit dihindari.⁸²

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada dasarnya tidak memberikan batasan yang bersifat limitatif mengenai apa yang dimaksud dengan “alasan mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin. Kondisi tersebut menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi dalam menilai tingkat urgensi setiap perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta kepentingan terbaik bagi anak.⁸³

Dalam praktiknya, alasan mendesak lebih sering dikaitkan dengan kondisi seperti kehamilan di luar nikah⁸⁴, jika dibandingkan dengan kondisi tersebut, maka alasan “sudah ditetapkan tanggal pernikahan” sebenarnya tidak berdiri sebagai alasan mendesak yang kuat, karena Penetapan tanggal pernikahan pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan dan perencanaan para pihak yang masih dapat diubah, ditunda, atau dijadwalkan ulang. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak memenuhi karakter keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dispensasi kawin, karena tidak menunjukkan adanya kondisi yang bersifat mendadak, tidak terduga, atau tidak dapat dihindari.

⁸² Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “PENAFSIRAN MAKNA ALASAN SANGAT MENDESAK DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 83–98, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

⁸³ M. Syuib Syuib dan Nadhilah Filzah, “Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho),” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 433, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4747>.

⁸⁴ Husaini, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Negara Terhadap Keadaan Sangat Mendesak Sebagai Alasan Dispensasi Kawin*, 2023.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum positif, alasan tersebut tidak memenuhi unsur alasan mendesak apabila diajukan secara berdiri sendiri dan tanpa didukung keadaan lain yang menunjukkan urgensi nyata.

Meskipun penetapan tanggal pernikahan tidak memenuhi unsur alasan mendesak apabila berdiri sendiri, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian secara kasuistis terhadap keseluruhan keadaan para pihak.

Dalam konteks kedua penetapan yang diteliti, hakim memang mengabulkan permohonan dispensasi nikah meskipun alasan “telah ditetapkannya tanggal pernikahan” pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak apabila berdiri sendiri. Namun demikian, hakim tidak hanya bertumpu pada faktor tersebut, melainkan mempertimbangkannya bersama aspek lain seperti hubungan para pihak yang sudah dekat, adanya kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama, tekanan sosial di masyarakat, kesiapan ekonomi calon suami, serta adanya persetujuan dari para pihak dan keluarga. Dengan demikian, pengabulan dispensasi nikah dalam kedua penetapan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam menilai urgensi perkara secara keseluruhan, bukan semata-mata karena telah ditetapkannya tanggal pernikahan.

Jika ditinjau dari hukum Islam, pernikahan memang dianjurkan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dilarang.

Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁸⁵

“Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (H.R. Bukhari Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang mulia⁸⁶, yaitu menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik. Selain itu, dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat yaitu dalam QS. ar-Rum/30: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Namun demikian, Islam juga sangat memperhatikan kesiapan dalam pernikahan, baik dari segi fisik, mental, maupun kemampuan untuk menjalani

⁸⁵ Jalaluddin As-Suyuthi, *Fathul Kabir* (Dar Al-Fikr, 2003), 3:381.

⁸⁶ al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 33.

kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dilihat dari keinginan semata, tetapi juga dari kesiapan dan kemaslahatan yang akan ditimbulkan. Dalam konteks ini, alasan “sudah ditetapkan tanggal pernikahan” tidak termasuk dalam kategori darurat atau kebutuhan mendesak dalam perspektif hukum Islam. Hal ini karena:

- penentuan tanggal bukan merupakan kondisi yang tidak bisa diubah
- tidak termasuk dalam kebutuhan mendesak
- lebih bersifat administratif dan dapat ditunda

Jika dikaitkan dengan kaidah fiqh:

الضرورات تبيح المحظورات⁸⁷

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang”

Namun, kesulitan yang dimaksud haruslah kesulitan yang nyata dan tidak dapat dihindari. Sementara itu, penetapan tanggal pernikahan lebih merupakan konsekuensi dari perencanaan, bukan kesulitan yang tidak dapat diatasi.

Jika dikaitkan dengan konsep kemaslahatan, maka alasan “penetapan tanggal pernikahan” juga perlu diuji apakah benar membawa kemaslahatan atau tidak. Dalam hal ini, apabila dispensasi diberikan hanya karena tanggal telah ditentukan, tanpa mempertimbangkan kesiapan anak, maka hal tersebut justru

⁸⁷ Syaikh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib Al-Arba'ah* (Dar Al-Fikr, 2006), 1:276.

berpotensi menimbulkan mudarat di kemudian hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alasan tersebut bukan termasuk masalah yang kuat, bahkan dapat menjadi keputusan yang kurang tepat jika tidak didukung oleh faktor lain.

Berdasarkan teori masalah yang digunakan dalam penelitian ini, alasan telah ditetapkannya tanggal pernikahan tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai *masalah al-mu'tabarah*, karena tidak terdapat dasar syariat maupun ketentuan hukum positif yang secara tegas mengakui penetapan tanggal pernikahan sebagai alasan mendesak dalam pemberian dispensasi nikah. Penetapan tanggal pada dasarnya hanya merupakan bagian dari perencanaan administratif yang masih dapat diubah atau ditunda. Apabila alasan tersebut dijadikan satu-satunya dasar dalam pemberian dispensasi nikah tanpa mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dan perlindungan terhadap anak, maka alasan tersebut berpotensi termasuk dalam *masalah al-mulghah*, yaitu kemaslahatan yang secara lahiriah tampak memberikan manfaat, seperti menghindari rasa malu, tekanan sosial, atau kerugian biaya persiapan, namun bertentangan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan perkawinan yang matang dan melindungi kepentingan anak. Namun demikian, dalam kondisi tertentu, penetapan tanggal pernikahan masih dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai bagian dari *masalah mursalah*, sepanjang tidak berdiri sendiri dan disertai faktor lain yang menunjukkan adanya urgensi nyata, seperti kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama, kedekatan hubungan para pihak, tekanan sosial, serta potensi kemudharatan yang lebih besar apabila perkawinan ditunda. Dengan demikian, alasan penetapan tanggal pernikahan

pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak apabila berdiri sendiri, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor pendukung dalam konteks kemaslahatan yang lebih luas.⁸⁸

Namun demikian, dalam praktik peradilan, alasan penetapan tanggal pernikahan terkadang tetap dipertimbangkan oleh hakim, tetapi biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan digabung dengan alasan lain seperti hubungan yang sudah dekat, kekhawatiran orang tua, tekanan sosial, dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis mengenai alasan “penetapan tanggal pernikahan” dalam Kedua Penetapan tersebut, menunjukkan bahwa hakim tidak menjadikan penetapan tanggal pernikahan sebagai alasan mendesak yang berdiri sendiri, melainkan hanya menjadi faktor pendukung dalam pertimbangan hakim. Meskipun terdapat kemungkinan bahwa tanggal pernikahan telah direncanakan, hakim tetap melakukan penilaian terhadap berbagai aspek lain, seperti kondisi psikologis anak, kesehatan, serta keadaan sosial masyarakat. Bahkan, adanya rekomendasi dari pihak konselor untuk menunda pernikahan menunjukkan bahwa secara objektif tidak terdapat kondisi darurat yang mengharuskan pernikahan segera dilaksanakan. Namun demikian, hakim tetap mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan bahwa jika tidak dilangsungkan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Dalam hal ini, hakim tampak menerapkan kaidah “Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan”, yaitu memilih mudarat yang

⁸⁸ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*, 286.

lebih ringan dengan mengabulkan permohonan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa alasan yang dianggap mendesak bukanlah penetapan tanggal pernikahan, melainkan potensi dampak negatif yang mungkin terjadi apabila pernikahan ditunda.

Jika dianalisis lebih lanjut, kedua penetapan tersebut menunjukkan pola yang sama, yaitu bahwa alasan “penetapan tanggal pernikahan” tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dikategorikan sebagai alasan mendesak baik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 maupun dalam perspektif hukum Islam. Dalam kedua perkara, hakim tetap mendasarkan keputusannya pada pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, bukan pada faktor administratif seperti penentuan tanggal.⁸⁹

Berdasarkan analisis terhadap kedua penetapan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa alasan “sudah ditetapkannya tanggal pernikahan” tidak dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak apabila diajukan secara berdiri sendiri, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Ditinjau dari hukum positif, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan adanya alasan mendesak yang menunjukkan urgensi nyata dan tidak dapat ditunda, sedangkan penetapan tanggal pernikahan pada dasarnya merupakan hasil perencanaan para pihak yang masih dapat diubah atau ditunda. Oleh karena

⁸⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Penetapan Pengadilan Agama Negara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA.Negr.

itu, alasan tersebut tidak memenuhi unsur keadaan mendesak apabila tidak didukung faktor lain yang menunjukkan adanya kebutuhan segera.

Dalam perspektif hukum Islam, alasan penetapan tanggal pernikahan juga tidak termasuk alasan mendesak karena tidak menunjukkan keadaan darurat maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan teori masalah, alasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai masalah al-mu'tabarrah, dan apabila dijadikan dasar tunggal dalam pemberian dispensasi nikah berpotensi menjadi masalah al-mulghah karena hanya memberikan manfaat administratif atau sosial yang bersifat sementara, namun dapat bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dan kesiapan perkawinan. Namun demikian, dalam kondisi tertentu alasan tersebut masih dapat dipertimbangkan secara terbatas sebagai bagian dari masalah mursalah apabila disertai faktor lain, seperti kekhawatiran terjadinya pelanggaran norma agama, tekanan sosial, dan potensi kemudharatan yang lebih besar apabila perkawinan ditunda. Dengan demikian, dalam kedua penetapan yang diteliti, alasan penetapan tanggal pernikahan bukan merupakan dasar utama pengabulan dispensasi nikah, melainkan hanya faktor pendukung dalam keseluruhan pertimbangan hakim.